



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDREAWAN Bin EDI SISWO**
2. Tempat lahir : Pelalawan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 5 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Kareung, Desa Meunasah
Lhok, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** ditangkap mulai tanggal tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Noor Siddiq, S.H., dkk.**, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum berkedudukan di Jalan Cut Meutia nomor 20, Lt. II, Kota Banda Aceh berdasarkan penetapan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 178/Pid.Sus/2024/ PN Bna tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDREAWAN bin EDI SISWO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) Alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) unit Handphone.
- agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab pribadi yang diemban dikemudian hari;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-104/Bna/Enz.2/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDREAWAN BIN EDI SISWO** pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung makan yang beralamat di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di kamar kost Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** (dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Terdakwa menghubungi Sdr. **Ferdi** menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa dan meminta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. **Ferdi**. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** pergi ke sebuah warung makan yang beralamat di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh untuk bertemu dengan Sdr. **Ferdi**. Di warung tersebut,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menerima 1 (satu) buah bungkus berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. **Ferdi**. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** kembali ke kost Terdakwa dengan maksud untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Sdr. **Janwar Bin Muzakir Hasan** sedang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. **Pilot Ue** yang meminta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** membagi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket di dalam plastik bening. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** pergi menuju Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Sdr. **Pilot Ue**;

- Pada saat sedang menunggu Sdr. **Pilot Ue**, Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh. Pada saat dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan**, kemudian dibawa ke kost Terdakwa untuk mencari barang bukti lainnya. Di kost tersebut ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari sdr. **Ferdi**. Terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. **Pilot Ue**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 297-S/BAP.S1/07-24 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arif Fadilah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pengujian Nomor LHU.081.K.05.16.24.0030 tanggal 23 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Novalina Br Purba** selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk dan kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0.35 (nol koma tiga lima) gram adalah positif (+) Metamfetamin secara KLT-Spektrodensitometri;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** tidak dapat menunjukkan izin resmi dari pejabat yang berwenang terkait penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, serta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di kamar kost Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** (dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Terdakwa menghubungi Sdr. **Ferdi** menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa dan meminta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. **Ferdi**. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** pergi ke sebuah warung makan yang beralamat di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh untuk bertemu dengan Sdr. **Ferdi**. Di warung tersebut, Terdakwa menerima 1 (satu) buah bungkus berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. **Ferdi**. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** kembali ke kost Terdakwa dengan maksud untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Sdr. **Janwar Bin Muzakir Hasan** sedang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. **Pilot Ue** yang meminta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** membagi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket di dalam plastik bening. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** pergi menuju Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Sdr. **Pilot Ue**;

- Pada saat sedang menunggu Sdr. **Pilot Ue**, Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh. Pada saat dilakukan penggeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** kemudian dibawa ke kost Terdakwa untuk mencari barang bukti lainnya. Di kost tersebut ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. **Ferdi**. Terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. **Pilot Ue**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 297-S/BAP.S1/07-24 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arif Fadilah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

- Bahwa Laporan Pengujian Nomor LHU.081.K.05.16.24.0030 tanggal 23 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Novalina Br Purba** selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk dan kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0.35 (nol koma tiga lima) gram adalah positif (+) Metamfetamin secara KLT-Spektrodensitometri;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** tidak dapat menunjukkan izin resmi dari pejabat yang berwenang terkait penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, serta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ANDREAWAN BIN EDI SISWO** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah kamar kost yang terletak di Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** bersama-sama dengan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara pada awalnya keduanya mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. **Ferdi** secara cuma-cuma. Sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa ke kostnya. Di dalam kamar kostnya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** merakit alat hisap sabu (bong), kemudian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke bagian kaca pirex pada alat hisap (bong) tersebut, Terdakwa kemudian membakar kaca pirex tersebut sambil Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** mengambil alat hisap sabu dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** juga turut menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali. Setelah selesai Terdakwa menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa meletakkan alat hisap sabu di lantai kamar tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor R/196/VII /YAN.2.4/2024/RS. BHY Tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. **Faris Akbar Anthony** selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa didapatkan unsur Sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik **ANDREAWAN Bin EDI SISWO**;

- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** tidak dapat menunjukkan izin resmi dari pejabat yang berwenang terkait penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, serta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hulwan Miranto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Sdr **Janwar bin Muzakir Hasan** yang diduga penyalahguna Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, bersama dengan rekan saya yaitu Sdr **Alvi Syahrin**;



- Bahwa pada saat itu Saksi dan Sdr. **Alvi Syahrin** menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, yang menurut pengakuan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Sdr. **Janwar bin Muzakir Hasan** bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr **Pilot Ue**;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Saksi temukan ditangan sebelah kanan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lainnya ditemukan dibelakang handphone milik Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex Saksi temukan didalam kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Sdr. **Janwar bin Muzakir Hasan**, barang bukti tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Sdr. **Janwar bin Muzakir Hasan** memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dari Sdr **Ferdi** sebanyak 1 (satu) paket yang diberikan secara cuma cuma oleh Sdr. **Ferdi**;
- Bahwa Saksi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dibuat menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Sdr. **Janwar bin Muzakir Hasan**, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu akan dijual kepada Sdr **Pilot Ue** sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lagi akan digunakan nantinya oleh oleh Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Sdr. **Janwar bin Muzakir Hasan**;
- bahwa sepengetahuan Saksi, Narkotika jenis sabu tersebut dibuat menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;



- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Pengakuan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO dan Sdr. Janwar bin Muzakir Hasan** bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO dan Sdr. Janwar bin Muzakir Hasan** sudah pernah memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. **Ferdi** sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Alvi Syahrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO dan Sdr Janwar bin Muzakir Hasan** yang diduga penyalahguna Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, bersama dengan rekan saya yaitu Sdr. **Hulwan Miranto**;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Sdr. **Hulwan Miranto** menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, yang menurut pengakuan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO dan Sdr. Janwar bin Muzakir Hasan** bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr **Pilot Ue**;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Saksi temukan ditangan sebelah kanan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lainnya ditemukan dibelakang handphone milik Terdakwa ANDREAWAN Bin EDI SISWO di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex Saksi temukan didalam kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;**



- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Sdr. **Janwar bin Muzakir Hasan**, barang bukti tersebut adalah milik mereka;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Sdr. **Janwar bin Muzakir Hasan** memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dari Sdr **Ferdi** sebanyak 1 (satu) paket yang diberikan secara cuma cuma oleh Sdr. **Ferdi**;
 - Bahwa Saksi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dibuat menjadi 2 (dua) paket oleh Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Sdr. **Janwar bin Muzakir Hasan**, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu akan dijual kepada Sdr **Pilot Ue** sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lagi akan digunakan nantinya oleh oleh Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Sdr. **Janwar bin Muzakir Hasan**;
 - bahwa sepengetahuan Saksi, Narkotika jenis sabu tersebut dibuat menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari Pengakuan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Sdr. **Janwar bin Muzakir Hasan** bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Sdr. **Janwar bin Muzakir Hasan** sudah pernah memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. **Ferdi** sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Janwar bin Muzakir Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan sudah lama berteman;
 - Bahwa Saksi juga ditangkap oleh kepolisian bersama dengan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** pada hari Kamis, tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat akan menyerahkan sabu kepada seseorang yang telah memesan sabu kepada Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI** saat di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Saksi **Janwar bin Muzakir Hasan** dan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu adalah milik Saksi **Janwar bin Muzakir Hasan** dan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO**;

- Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut polisi temukan di tangan sebelah kanan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan 1 (satu) paket sabu ditemukan dibelakang handphone milik Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** saat Saksi dan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** ditangkap di pinggir jalan Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, kemudian alat hisap sabu dan kaca pirex (bong) polisi ternukan di kamar kost Saksi dan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

- Bahwa Saksi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** peroleh pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr **Ferdi** sebanyak 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Saksi dan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** menggunakan sabu tersebut di rumah kost Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Saat sedang menggunakan sabu tersebut Saksi dan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** membuat sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, yang mana sabu tersebut 1 (satu) paket akan Saksi dan Terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAWAN Bin EDI SISWO jual kepada teman Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** menggunakan narkoba jenis sabu dengan merakit alat hisap sabu, selanjutnya Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** memasukkan sedikit sabut tersebut kedalam kaca pirex, kemudian kaca pirexnya dibakar, dan saat itu Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi menghisap sabu masing-masing sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** sudah menerima narkoba jenis sabu dr Sdr. **Ferdi** sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** telah menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali secara bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor LHU.081.K.05.16.24.0030 tanggal 23 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Novalina Br Purba** selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk dan kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0.35 (nol koma tiga lima) gram adalah positif (+) Metamfetamin secara KLT-Spektrodensitometri;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 297-S/BAP.S1/07-24 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arif Fadilah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/196/VII /YAN.2.4/2024/RS. BHY Tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. **Faris Akbar Anthony** selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa didapatkan unsur

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh bersama dengan. Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan**;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** akan menyerahkan sabu kepada Sdr. **Pilot Ue** yang lelah memesan sabu kepada Terdakwa di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) kaca pirex adalah milik Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan**;
- Bahwa barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu ditemukan di belakang handphone milik Terdakwa, kemudian alat hisap sabu lengkap dengan kaca pirex (bong) polisi temukan di kamar kost Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. **Ferdi** untuk menanyakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. **Ferdi** yang berisi "bang kalau sampai di Banda hubungi saya ya bang, kalau ada bahan (sabu) bawa lah sedikit bang, lagi kosong dana ni bang." Kemudian Sdr. **Ferdi** membalas, "Boleh, nanti kalau sampai di Banda saya hubungi kamu, ini ada sedikit (sabu) untuk kamu";
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dari Sdr. **Ferdi** sebanyak 1 (satu) paket yang diberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan**;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. **Ferdi** mau memberikan sabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma, karena Terdakwa pernah membeli sabu dari Sdr **Ferdi**, dan pada saat itu Terdakwa hanya meminta sedikit sabu untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** karena saat itu Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir** sedang tidak ada uang untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa membuat sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang dibantu oleh Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan**;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. **Pilot Ue** untuk menawarkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. **Pilot Ue** mau membeli narkoba tersebut dengan mengatakan untuk menunggu di jalan dekat gapura Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** belum sempat menjual kepada Sdr. **Pilot Ue** karena telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polisi yang rencana akan Terdakwa jual kepada Sdr **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr **Ferdi**, kemudian Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** langsung kembali ke Kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, untuk merakit alat hisap sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dan memasukkan sedikit sabu tersebut kedalam kaca pirex, kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dan saat itu Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menghisap narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah untuk menambah semangat dalam bekerja;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** sudah memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. **Ferdi** sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar awal bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh secara cuma-cuma. Yang kedua sekitar pertengahan bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual sabu kepada Sdr **Pilot Ue** sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar awal bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar pukul 20.00 WIB di Gapura Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Yang kedua sekitar pertengahan bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar pukul 23.00 WIB di Gapura Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan saat itu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan yang ketiga pada saat Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan saat itu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kepada Sdr. **Pilot Ue** dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I jenis narkoba sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) alat hisap sabu (Bong);
3. 1 (satu) unit Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lainnya ditemukan dibelakang handphone milik Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex ditemukan didalam kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan**;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** peroleh pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr **Ferdi** sebanyak 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. **Ferdi** untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. **Ferdi** yang berisi "bang kalau sampai di Banda hubungi saya ya bang, kalau ada bahan (sabu) bawa lah sedikit bang, lagi kosong dana ni bang." Kemudian Sdr. **Ferdi** membalas, "Boleh, nanti kalau sampai di Banda saya hubungi kamu, ini ada sedikit (sabu) untuk kamu";
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. **Ferdi** mau memberikan sabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma, karena Terdakwa pernah membeli sabu dari Sdr **Ferdi**, dan pada saat itu Terdakwa hanya meminta sedikit sabu untuk

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** karena saat itu Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir** sedang tidak ada uang untuk membeli sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr **Ferdi**, kemudian Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** langsung kembali ke Kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, untuk merakit alat hisap sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dan memasukkan sedikit sabu tersebut kedalam kaca pirex, kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dan saat itu Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menghisap narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi **Janwar Bin Muzakir** sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. **Ferdi** sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa membuat sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang dibantu oleh Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan**;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu digunakan oleh Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lainnya akan dijual kepada Sdr. **Pilot Ue** dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** menghubungi Sdr. **Pilot Ue** untuk menawarkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. **Pilot Ue** mau membeli narkotika tersebut dengan mengatakan untuk menunggu di jalan dekat gapura Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** belum sempat menjual kepada Sdr. **Pilot Ue** karena telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polisi yang rencana akan Terdakwa jual kepada Sdr **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** sudah memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. **Ferdi** sebanyak 3 (tiga) kali, yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



pertama sekitar awal bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh secara cuma-cuma. Yang kedua sekitar pertengahan bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual sabu kepada Sdr **Pilot Ue** sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar awal bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar pukul 20.00 WIB di Gapura Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Yang kedua sekitar pertengahan bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar pukul 23.00 WIB di Gapura Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan saat itu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan yang ketiga pada saat Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan saat itu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kepada Sdr. **Pilot Ue** dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I jenis narkotika sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.081.K.05.16.24.0030 tanggal 23 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Novalina Br Purba** selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk dan kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0.35

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga lima) gram adalah positif (+) Metamfetamin secara KLT-Spektrodensitometri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 297-S/BAP.S1/07-24 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arif Fadilah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor R/196/VII /YAN.2.4/2024/RS. BHY Tanggal 19 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. **Faris Akbar Anthony** selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa didapatkan unsur Sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO**;

Menimbang bahwa Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** adalah seseorang yang diajukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

Menimbang bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu izin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone yang merupakan milik Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan**;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** peroleh pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dari Sdr **Ferdi** sebanyak 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. **Ferdi** untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. **Ferdi** yang berisi "bang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sampai di Banda hubungi saya ya bang, kalau ada bahan (sabu) bawa lah sedikit bang, lagi kosong dana ni bang.” Kemudian Sdr. **Ferdi** membalas, “Boleh, nanti kalau sampai di Banda saya hubungi kamu, ini ada sedikit (sabu) untuk kamu”

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Sdr. **Ferdi** mau memberikan sabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma, karena Terdakwa pernah membeli sabu dari Sdr **Ferdi**, dan pada saat itu Terdakwa hanya meminta sedikit sabu untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** karena saat itu Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir** sedang tidak ada uang untuk membeli sabu;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr **Ferdi**, kemudian Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** langsung kembali ke Kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, untuk merakit alat hisap sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dan memasukkan sedikit sabu tersebut kedalam kaca pirex, kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dan saat itu Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap secara bergantian dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menghisap narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi **Janwar Bin Muzakir** sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk menambah semangat dalam bekerja;

Menimbang bahwa selain untuk mempergunakan sendiri, narkotika jenis sabu tersebut juga rencanakan akan Terdakwa jual kepada Sdr. **Pilot Ue**, dimana setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. **Ferdi** sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa membuat sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang dibantu oleh Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** dengan tujuan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu digunakan oleh Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lainnya akan dijual kepada Sdr. **Pilot Ue** dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** yang menghubungi Sdr. **Pilot Ue** untuk menawarkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr. **Pilot Ue** mau membeli narkotika tersebut dengan mengatakan untuk

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di jalan dekat gapura Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** sudah memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. **Ferdi** sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar awal bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh secara cuma-cuma. Yang kedua sekitar pertengahan bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah pernah menjual sabu kepada Sdr **Pilot Ue** sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar awal bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar pukul 20.00 WIB di Gapura Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Yang kedua sekitar pertengahan bulan Juni 2024 yang tanggal dan harinya yang tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar pukul 23.00 WIB di Gapura Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan saat itu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan yang ketiga pada saat Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan saat itu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. **Pilot Ue** sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kepada Sdr. **Pilot Ue** dikarenakan Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I jenis narkotika sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.081.K.05.16.24.0030 tanggal 23 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Novalina Br Purba** selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk dan kristal putih diduga sabu dengan berat netto 0.35 (nol koma tiga lima) gram adalah positif (+) Metamfetamin secara KLT-Spektrodensitometri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 297-S/BAP.S1/07-24 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arif Fadilah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang bahwa dalam unsur pasar ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Dimana menguasai dapat diartikan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu terhadap barang yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan", maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan, maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (*medpleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medpleger*) peristiwa pidana itu sendiri.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu dan 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone yang merupakan milik Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan**;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** peroleh pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di warung makan di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr **Ferdi** sebanyak 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dimana dimana setelah Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr **Ferdi**, kemudian Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** langsung kembali ke Kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, untuk merakit alat hisap sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dan memasukkan sedikit sabu tersebut kedalam kaca pirex, kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dan saat itu Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap secara bergantian;

Menimbang bahwa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr **Ferdi**, Terdakwa membuat sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB di kamar kost di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang dibantu oleh Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** dengan tujuan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu digunakan oleh Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lainnya akan dijual kepada Sdr. **Pilot Ue** dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Gampong Punge Jurong,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, pada saat itu posisi Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** sedang menunggu Sdr. **Pilot Ue** yang hendak datang untuk membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kepada Sdr. **Pilot Ue** dikarenakan Terdakwa dan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, perbuatan Terdakwa **ANDREAWAN Bin EDI SISWO** menghubungi Sdr. **Ferdi** untuk meminta narkoba jenis sabu dan menggunakan secara bergantian serta akan menjual narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi **Janwar Bin Muzakir Hasan** adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa meskipun barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa memenuhi ketentuan barang habis pakai 1 (satu) hari yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, namun dalam fakta persidangan tidak ditemukan indikasi Terdakwa merupakan pecandu atau penyalahguna yang perlu mendapatkan perawatan atau rehabilitasi medis/ sosial sehingga pemidanaan yang terdapat dalam aturan SEMA tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram 1 (satu) alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) unit Handphone yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, merusak diri sendiri dan orang lain generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Andreawan Bin Edi Siswo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andreawan Bin Edi Siswo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Andreawan Bin Edi Siswo** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan serbuk kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) unit handphone;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, oleh kami, **Jamaluddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arnaini, S.H., M.H.**, dan **Mustabsyirah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **T. Bustami TD, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh **Luthfan Al-Kamil, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

D.t.o

Arnaini, S.H., M.H.

D.t.o

Hakim Ketua,

D.t.o

Jamaluddin, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

T. Bustami TD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)